

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Perdata



Disusun Oleh:

MUH. WAHYU HIMAWAN

NIM: 2016-20-062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh:

MUH. WAHYU HIMAWAN


NIM: 2016-20-062


Kudus, 09 Februari 2022

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Suparno, SH.M.S


**Dwiyana Achmad Hartanto, SH.,
SHI., MH**

Mengetahui,

Dekan Fakkultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, SH., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Wahyu Himawan

NIM : 2016-20-062

Alamat : Desa Glagahwaru rt. 02 / II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus


Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus.

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 09 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Muh. Wahyu Himawan

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya tidak ada yang namanya rahasia kesuksesan. Sukses merupakan buah dari persiapan matang, dibarengi kerja keras, kesiapan menghadapi kegagalan, serta kesediaan untuk terus bangkit dan belajar.”

“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai”

Kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tersayang Bpk. H. Busaeri dan Ibu Hj. Painem. Terimakasih atas segala dukungannya, baik berupa materi maupun moril. Karya ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu sebagai wujud rasa terimakasih atas do'a yang hampir setiap malam dipanjatkan kepada Allah SWT, agar anak tersayang dapat menjadi anak yang berilmu;
2. Kedua kakak saya Moh. Ali Khomsin S.Pd.I dan Umi Rina Wati yang hampir setiap semester penulis repoti untuk meminjam uangnya guna membayar semesteran, semoga pertolongan dan amal kalian dapat balasan dari Allah SWT, dan mohon do'anya agar adekmu ini bisa menjadi adek dan anak dari bapak ibu yang lebih baik;
3. Aulia Izzatul Milla, S.Kep, Ners calon Istri penulis dan In Syaa Allah akan menjadi istri penulis pada tanggal 14 Maret 2022, terimakasih atas support sistemnya, dari awal perkuliahan dan sampai sekarang di semester 12 ini masih tetap berdampingan berjalan bersama merangkum cerita untuk masa

tua, semoga apa yang menjadi cita kita bersama dapat terwujud dan memberikan manfaat bagi kedua keluarga kita khususnya dan masyarakat umumnya;

4. Teman-teman bahkan yang saya anggap sebagai keluarga dari Fakultas Hukum angkatan 2016 khususnya para sesepuh, Pak Muali khususnya ketua suku dari Undaan yang semangatnya luar biasa, semoga persaudaraan kita tetap abadi, sedulur selawase;
5. Semua pihak yang membantu penulis, dari mulai awal kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini, teman-teman satpam Djarum, teman-teman perangkat desa Glagahwaru, semoga berkah barokah bagi kita semua.



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus**” bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis / yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan data primer. Setelah data diperoleh maka selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap perkara cerai talak dan cerai gugat belum terlaksana dengan baik. Hakim belum menerapkan hak *ex officio* dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian adalah: adanya ancaman atau intimidasi dari pihak suami, kurangnya informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum mereka atau bagaimana cara mereka mendapatkan hak-haknya, serta keterbatasan akses ke pendamping atau penasihat hukum dalam kasus perkara perceraian.

Kata kunci: **PERMA No 3 Tahun 2017, perlindungan hak perempuan,**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi ini tidak ada hambatan dan rintangan yang begitu berarti. Shalawat beriring salam penulis panjatkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya *fiddunya hattal akhirah*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi atau melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Pada penyusunan skripsi ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Sebagai ucapan rasa syukur dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Hidayatullah, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini;
3. Dr. Suparno SH., M.S selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing secara langsung maupun secara daring dengan sepenuh hati sejak persiapan sampai akhir penulisan;

4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH, S.HI., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sepenuh hati dan menjelaskan dengan sabar sehingga penulisan ini tersusun dengan baik;
5. Ibu Dra. Ulfa sebagai Ketua Majelis Pengadilan Agama Kudus telah berkenan memperbolehkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus;
6. Bapak Nur Sahid sebagai pelayanan di Pengadilan Agama Kudus yang selalu memberikan ilmunya dan pesan-pesan terbaik;
7. Semua pihak yang turut membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Segala kritik dan saran yang positif penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga sekripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 03 Februari 2022

Penulis,

MUH. WAHYU HIMAWAN

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hak Perempuan Dalam Hukum Perceraian.....	17
1. Pengertian Perceraian	17
2. Hak Perempuan.....	27
B. Kewenangan Hakim	28
C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Pendekatan	37
B. Spesifikasi Penelitian	38
C. Metode Penentuan Sampel.....	39
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	41
F. Metode Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017.....	43
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus.....	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Perceraian di Kabupaten Kudus tahun 2018 sampai dengan 2020.	10
Tabel 4.1	Putusan Perkara Cerai Gugat.....	52
Tabel 4.2	Putusan Cerai Talak	55

